



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 134.A/KPTS/IX/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;




8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 September 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.& Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4.Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 134.A/KPTS/18/2015
 TANGGAL 17 September 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kab.Halbar	Pengarah	
4.	Ass.Bid. Pemr & Adm.Umum	Koordinator	
5.	Ass.Bid.Pemb.Eko.& Kesra	Koordinator	
6.	Kabag Hukum & Orgs	Ketua	
7.	Ati Djohar, SH.M.Si	Sekretaris	
8.	Fransius Lenge, SH	Anggota	
9.	Jason K.Lalomo, SH.LLM	Anggota	
10.	Fataha Idrus	Anggota	
11.	Irawan S Dissi, SH	Anggota	
12.	Sahrudin Hamid	Anggota	
13.	Novelina Louw	Anggota	
14.	Ferawati Silalahi	Anggota	
15.	Sance Lalu	Anggota	
16.	Andi Nurhayati Syamsu	Anggota	
17.	Fahria Abdullah, S.S	Anggota	
18.	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	
19.	Mitto Danta	Anggota	
20.	Mujakir Buya	Anggota	
21.	Bachtiar A.Kamis	Anggota	
22.	Iskandar M. Nur, A.Md.Kom	Anggota	
23.	Kartini Rondonuwu	Anggota	
24.	Lin Roba	Anggota	
25.	Anastasia Ludu	Anggota	
26.	Rina Rauf, SH	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.& Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs.	


 NAMTO H.ROBA

